

## Inspektorat Temukan Dugaan Penyelewengan Dana BOS SDN 10 Sembakung



Niaga.asia

**Nunukan** – Inspektorat Nunukan menemukan adanya dugaan penyelewengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi dana BOS Reguler, BOS Daerah dan BOS Afirmasi tahun 2018-2022 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Kecamatan Sembakung.

“Minggu lalu kita sudah memeriksa kepala sekolah dan guru-guru SDN 010 Sembakung,” kata Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat Kantor Inspektorat kabupaten Nunukan, Rifain, Kamis (09/02/2023).

Pemeriksaan penggunaan dana BOS Reguler, BOS Daerah dan BOS Afirmasi SDN 010 Sembakung sebagai tindak lanjut surat laporan dari para guru sekolah yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Nunukan.

Untuk pemeriksaan tahap awal, inspektorat telah menemukan adanya dugaan penggelapan penggunaan dana yang dalam hal ini perlu dilengkapi dengan pemeriksaan lebih teliti terhadap sejumlah laporan pengeluaran.

“Ada beberapa toko tempat belanja sekolah akan dimintai klarifikasi terkait transaksi apakah benar ada jual beli pada sekolah,” sebutnya.

Pemeriksaan transaksi di sejumlah toko tersebut berkaitan dengan laporan bukti penggunaan dana sekolah baik di wilayah Kecamatan Sembakung, Kecamatan Tulin Onsoi maupun Kecamatan Nunukan.

Selain meminta keterangan Sriwijaya selalu Kepala Sekolah dan Guru SDN 010 Sembakung, Inspektorat Nunukan bertemu kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sembakung mengklarifikasi beberapa hal penting berhubungan dengan sekolah.

“Kita sudah tahu dimana alamat toko – toko tempat belanja sekolah, nanti kita kejar sampai ke sana,” bebrnya.

Rifain menerangkan, jika nantinya dalam hasil pemeriksaan akhir disimpulkan adanya penyalahgunaan dana dan besaran nilainya, maka Pemerintah Nunukan meminta pihak yang bertanggung jawab agar mengembalikan dana tersebut.

Pengembalian dana oleh Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dana BOS Reguler, BOS Daerah dan BOS Afirmasi selama 5 tahun diberikan batas waktu selama 2 bulan setelah ditetapkan oleh pemerintah.

“Inikan masih on proses, kita tungguhah hasil akhir pemeriksaan akhir, kalau terbukti penggelapan bisa dikenakan sanksi pengembalian dana,” bebrnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Nunukan menerima laporan dari para guru terkait sikap emosional, arogan Kepala Sekolah SDN 010 Sembakung, dan kerap mengutarakan kalimat *bullying* kepada guru dan tenaga honorer.

Dalam surat laporan disampaikan pula adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dana BOS Reguler, BOS Daerah dan BOS Afirmasi yang dalam pengelolaannya sepenuhnya dikendalikan sendiri oleh Kepsek.

“Selama jadi Kepsek, Sriwijaya mengendalikan sendiri keuangan sekolah tanpa berkoordinasi dengan bendahara dan guru,” tutupnya.

#### **Sumber Berita:**

1. Niaga.asia; Inspektorat Temukan Dugaan Penyelewengan Dana BOS SDN 10 Sembakung, Kamis; 9 Februari 2023.
2. Kaltara.prokal.co; Inspektorat Nunukan Sebut Adanya Dugaan Penyelewengan BOS oleh Oknum Kepsek, Sabtu; 11 Februari 2023.

#### **Catatan:**

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja menyatakan bahwa:
  1. Pasal 1, angka 1 yang menjelaskan bahwa Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi yang selanjutnya disebut Dana BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.

2. Pasal 8, pada:
  - a. Ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pengelolaan, pelaporan, tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah.
  - b. Ayat (2) yang menjelaskan bahwa Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam melakukan pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler menyatakan bahwa:
  1. Pasal 1 yang menjelaskan bahwa Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    1. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan Pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
2. Pasal 12, pada:
  - a. Ayat (1) yang menjelaskan bahwa Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:
    - a) penerimaan Peserta Didik baru;
    - b) pengembangan perpustakaan;
    - c) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
    - d) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
    - e) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
    - f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
    - g) pembiayaan langganan daya dan jasa;
    - h) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
    - i) penyediaan alat multimedia pembelajaran;
    - j) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;

- k) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
  - l) pembayaran honor.
  - b. Ayat (2) yang menjelaskan bahwa Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan sekolah.
3. Pasal 21, pada;
- a. Ayat (1) yang menjelaskan bahwa Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilarang:
    - (a) melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
    - (b) membungakan untuk kepentingan pribadi;
    - (c) meminjamkan kepada pihak lain;
    - (d) membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
    - (e) menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
    - (f) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
    - (g) membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
    - (h) membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah;
    - (i) memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
    - (j) membangun gedung atau ruangan baru;
    - (k) membeli instrumen investasi;
    - (l) membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;
    - (m) membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
    - (n) melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
    - (o) menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.

- b. Ayat (2) yang menjelaskan bahwa Tim BOS Sekolah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.